



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 41 /Pid.B/2018/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : RONGGA HAMAPATI Alias JERRY ;
2. Tempat lahir : Lambakara ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabela wuntu, Desa malinjak, kecamatan katikutana selatan, kabupaten sumba tengah;
7. Agama : Kristen protestan ;
8. Pekerjaan : Honorer di dinas kehutanan kabupaten sumba tengah ;

Ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penahanan sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
- 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 ;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 41 /Pid.B / 2018 / PN.Wgp tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 41 / Pid.B / 2018 /PN.Wgp tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONGGA HAMAPATI Alias JERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RONGGA HAMAPATI Alias JERRY dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange 1 (satu) buah sim card, simpati, nomor bagian belakang kartu 621002446245725401.

Dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa DEHA DJAMI,Dkk.

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa RONGGA HAMAPATI alias JERRY bersama-sama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN , saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi DEHA DJAMI als. BAPAK RISNA, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saudara GUSTI (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Waimina, Kelurahan Wulla, Kecamatan Waijelu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, warna biru stiker lis merah putih tanpa plat motor dan tanpa kaca spion, dengan nomor rangka : MH8BG41AJ-356665, nomr mesin : G427-ID-357952 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban HANS RIHI als. AMA KABA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa atau keluarga terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DEHA DJAMI bertemu dengan saksi TUNGGU RANJA MANDI als. BAPAK ONES di jalan, kemudian saksi DEHA DJAMI bertanya kepada saksi. TUNGGU RANJA MANDI “dimana yang ada uang di Wulla kan kamu biasa kesana?” lalu di jawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “ada di wulla yanga da uang”, lalu saksi DEHA DJAMI berkata “kau bisa kasih tunjuk untuk kita cari” dan di jawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “bisa nanti saya kasih tunjuk”, setelah itu saksi DEHA DJAMI pun pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saksi DEHA DJAMI menghubungi terdakwa melalui Handphone dan mengatakan bahwa saksi DEHA DJAMI telah bertemu dengan saksi TUNGGU RANJA MANDI dan saksi DEHA DJAMI memberitahukan jika di Wulla ada orang yang memiliki uang banyak, selanjutnya terdakwa berkata “tunggu saya cari kawan disini”;
- Bahwa selajutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menelepon saksi DEHA DJAMI lalu berkata “saya sudah dapat kawan, namanya saksi MICHAEL dia sudah di jalan nanti tunggu di simpang sekitar pukul 23.00 Wita”, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wita saksi DEHA DJAMI memberitahukan kepada saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN jika ipar saksi DEHA DJAMI yang bernama saksi MICHAEL UMBU KAMODU mau datang selanjutnya saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN mengatakan nanti untuk menunggu di rumah saksi DEHA DJAMI saja;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wita saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN datang kerumah saksi DEHA DJAMI, dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 Wita saksi DEHA DJAMI pergi ke simpang dengan maksud menunggu saksi MICHAEL UMBU KAMODU, dan tidak lama berselang muncul saksi MICHAEL UMBU KAMODU bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG dan saudara GUSTI, sehingga saksi DEHA DJAMI mengajak mereka untuk berkumpul di rumah saksi DEHA DJAMI;

- Bahwa selanjutnya saksi DEHA DJAMI pergi kerumah saksi TUNGGU RANJA MANDI dan mengajaknya untuk berkumpul dirumah saksi DEHA DJAMI, dan setelah berkumpul selanjutnya saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI berangkat menuju Wulla dengan maksud mengambil uang dirumah yang sudah menjadi target saksi DEHA DJAMI sebelumnya, namun setibanya dirumah tersebut karena banyak anjing yang menggonggong sehingga saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI tidak jadi masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya pulang kerumah namun dalam perjalanan kembali kerumah saksi DEHA DJAMI bertanya kepada saksi TUNGGU RANJA MANDI “apa yang ada dirumah tersebut” (sambil menunjuk kearah salah satu rumah) dan dijawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “ada motor dirumah itu”;
- Bahwa selanjutnya saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI mendekati rumah saksi korban HANS RIHI lalu saksi MICHAEL UMBU KAMODU mulai merusak tali pagar sebelah kanan dengan cara memutus tali pagar dengan menggunakan parang, setelah itu saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI merusak pagar dengan cara mencabut pagar tanaman, setelah itu saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI, saksi MICHAEL UMBU KAMODU, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES dan GUSTI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU sedang terparkir sedangkan saksi DEHA DJAMI bertugas mengawasi dari luar pagar sedangkan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN bertugas menjaga sepeda motor yang digunakan saksi DEHA DJAMI dan kawan-kawan lainnya;

- Bahwa selanjutnya saksi MICHAEL UMBU KAMODU datang kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG Als SIPRI datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU , milik saksi korban untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU , milik saksi korban dirumah terdakwa setelah itu saksi SIPRI PORUNG pulang rumah bersama-sama saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU , milik saksi korban dirumah terdakwa, terdakwa mengambil kalbulalor yang ada dimotor milik saksi korban dan menukarkannya dengan kalbulator yang ada disepeda motor milik terdakwa lalu keesokan harinya sekira jam 18.00 wita saksi SIPRI PORUNG bersama-sama saksi MICHAEL UMBU KAMODU datang kerumah ambil sepeda motor tersebut untuk di jual di Wanokaka;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RONGGA HAMAPATI alias JERRY bersama-sama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN , saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi DEHA DJAMI als. BAPAK RISNA, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI , saksi korban HANS RIHI mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RONGGA HAMAPATI alias JERRY pada hari yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2017, sekira jam 18.00 wita sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Kabelu Wuntu Desa Malinjak Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri dimana terdakwa di tahan daripada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga masuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, warna biru stiker lis merah putih tanpa plat motor dan tanpa kaca spion, dengan nomor rangka : MH8BG41AJ-356665, nomr mesin : G427-ID-357952, **yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DEHA DJAMI bertemu dengan saksi TUNGGU RANJA MANDI als. BAPAK ONES di jalan, kemudian saksi DEHA DJAMI bertanya kepada saksi. TUNGGU RANJA MANDI “dimana yang ada uang di Wulla kan kamu biasa kesana?” lalu di jawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “ada di wulla yanga da uang”, lalu saksi DEHA DJAMI berkata “kau bisa kasih tunjuk untuk kita cari” dan di jawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “bisa nanti saya kasih tunjuk”, setelah itu saksi DEHA DJAMI pun pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saksi DEHA DJAMI menghubungi terdakwa melalui Handphone dan mengatakan bahwa saksi DEHA DJAMI telah bertemu dengan saksi TUNGGU RANJA MANDI dan saksi DEHA DJAMI memberitahukan jika di Wulla ada orang yang memiliki uang banyak, selanjutnya terdakwa berkata “tunggu saya cari kawan disini”;
- Bahwa selajutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menelepon saksi DEHA DJAMI lalu berkata “saya sudah dapat kawan, namanya saksi MICHAEL dia sudah di jalan nanti tunggu di simpang sekitar pukul 23.00 Wita”, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wita saksi DEHA DJAMI memberitahukan kepada saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN jika ipar saksi DEHA DJAMI yang bernama saksi MICHAEL UMBU KAMODU mau datang selanjutnya saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN mengatakan nanti untuk menunggu di rumah saksi DEHA DJAMI saja;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wita saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN datang kerumah saksi DEHA DJAMI, dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi DEHA DJAMI pergi ke simpang dengan maksud menunggu saksi MICHAEL UMBU KAMODU, dan tidak lama berselang muncul saksi MICHAEL UMBU KAMODU bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG dan saudara GUSTI, sehingga saksi DEHA DJAMI mengajak mereka untuk berkumpul di rumah saksi DEHA DJAMI;
- Bahwa selanjutnya saksi DEHA DJAMI pergi kerumah saksi TUNGGU RANJA MANDI dan mengajaknya untuk berkumpul di rumah saksi DEHA DJAMI, dan setelah berkumpul selanjutnya saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI berangkat menuju Wulla dengan maksud mengambil uang di rumah yang sudah menjadi target saksi DEHA DJAMI sebelumnya, namun setibanya di rumah tersebut karena banyak anjing yang menggonggong sehingga saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI tidak jadi masuk ke dalam rumah tersebut dan selanjutnya pulang kerumah namun dalam perjalanan kembali kerumah saksi DEHA DJAMI bertanya kepada saksi TUNGGU RANJA MANDI “apa yang ada di rumah tersebut” (sambil menunjuk ke arah salah satu rumah) dan dijawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “ada motor di rumah itu”;
- Bahwa selanjutnya saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI mendekati rumah saksi korban HANS RIHI lalu saksi MICHAEL UMBU KAMODU mulai merusak tali pagar sebelah kanan dengan cara memutus tali pagar dengan menggunakan parang, setelah itu saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI merusak pagar dengan cara mencabut pagar tanaman, setelah itu saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI, saksi MICHAEL UMBU KAMODU, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES dan GUSTI masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU sedang terparkir sedangkan saksi DEHA DJAMI bertugas mengawasi dari luar pagar sedangkan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN bertugas menjaga sepeda motor yang digunakan saksi DEHA DJAMI dan kawan-kawan lainnya;

- Bahwa selanjutnya saksi MICHAEL UMBU KAMODU datang kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG Als SIPRI datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU , milik saksi korban untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU , milik saksi korban dirumah terdakwa setelah itu saksi SIPRI PORUNG pulang rumah bersama-sama saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU , milik saksi korban dirumah terdakwa, terdakwa mengambil kalbulalor yang ada dimotor milik saksi korban dan menukarkannya dengan kalbulator yang ada disepeda motor milik terdakwa lalu keesokan harinya sekira jam 18.00 wita saksi SIPRI PORUNG bersama-sama saksi MICHAEL UMBU KAMODU datang kerumah ambil sepeda motor tersebut untuk di jual di Wanokaka;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RONGGA HAMAPATI alias JERRY bersama-sama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN , saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi DEHA DJAMI als. BAPAK RISNA, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI , saksi korban HANS RIHI mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HANS RIHI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah pencurian sepeda motor milik saksi, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa dalam berkas perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah saya di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya saksi pulang dari jaga kios kemudian saksi memarkir sepeda motor saksi di garasi dibelakang halaman rumah, kemudian saksi tidur keesokan harinya saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada didalam garasi kemudian saksi mencari-cari ternyata bekas ban sepeda motor saksi didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor saksi dikeluarkan melalui pagar samping belakang;
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor yang saksi garasi rumah saksi sudah tidak ada, maka saksi mencari dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
 - Bahwa yang saksi tahu terdakwa dan lain nya tidak meminta ijin kepada saksi baru ia mengambil sepeda motor ;
 - Bahwa surat-surat sepeda motor disimpan dirumah, ketika terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa membawa surat-surat;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Barang Bukti sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru, stiker lis warna merah putih, tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion, Nomor Rangka: MH8BG41EAJ-356665, Nomor Mesin : G427-ID-357952, diperlihatkan ;
 - Bahwa bentuk sepeda motor saksi sudah berubah yakni: spak bord, spolder, kunci kontak, warna lis sudah dirubah kecuali feelx masih tetap;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak melihat terdakwa mengambil sepeda motor saksi termasuk ketika saksi memarkir sepeda motor saksi digarasi tidak ada orang lain disitu;
 - Bahwa pagar rumah saksi dirusak yakni potong tali nilon yang diikatkan pada pagar;
 - Bahwa saksi baru bertemu terdakwa di Kantor Polisi di Polres Sumba Timur;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;
2. **WELMINCE BETA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik suami saksi, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa dalam berkas perkara lain;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor suami saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman rumah saya di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya suami saksi pulang dari jaga kios kemudian suami saksi memarkir sepeda motor di garasi halaman rumah kami, kemudian saksi menyiapkan makan malam selanjutnya kami tidur, keesokan harinya suami saksi melihat sepeda motor digarasi sudah tidak ada kemudian suami mencari-cari ternyata ada bekas ban sepeda motor didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor suami saksi dikeluarkan melalui pagar samping belakang yang terikat tali nilon warna biru;
 - Bahwa ketika saksi melihat sepeda motor di garasi rumah kami sudah tidak ada, maka suami saksi mencari ternyata tidak menemukan selanjutnya suami saksi melaporkan ke Polisi di Polsek Wejelu;
 - Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada suami saksi baru ia mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
3. **MICHAEL UMBU KAMODU** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa dengan teman-teman dalam berkas perkara lain saksi telah melakukan pencurian sepeda motor milik Hans Rihi;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Hans Rihi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah saya di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa ciri - ciri sepeda motor milik Hans Rihi warna hitam les merah putih merk Suzuki Satria FU;
 - Bahwa awalnya ada orang dari Wejelu memberitahu saksi dengan Gusti kemudian kami masuk dan merusak tali pagar didekat rumah Michael kemudian kami masuk kedalam garasi tempat motor tersimpan kemudian kami mendorong sepeda motor tersbeut melalui halaman belakang rumah Hans Rihi selanjutnya kami membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara Mikhael di Anakalang dan kami berjumlah 6 (enam) orang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi dan terdakwa lain nya tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor baru ia mengambil sepeda motor Hans Rihi;
 - Bahwa saksi memasuki halaman rumah Hans Rihi pada malam hari;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat sepeda motor Hans Rihi disimpan dirumahnya, karena ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat ada hanya kunci kontak saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu harga motor tersebut namun setelah kami menjual sepeda motor itu dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang kami belum ambil dari saudara Marthen di Sumba Tengah;
 - Bahwa saksi hanya mengganti accu dengan karburator saja;
 - Bahwa ketika kami menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa lain nya yaitu saksi Marthen Kaledi Tena, body sepeda motor tersebut tidak berubah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
4. **CHRISTOVEL T.SWARDANA** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Hans Rihi, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa dalam berkas perkara lain;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat tentang kehilangan sepeda motor milik Hans Rihi kemudian saksi sebarkan info tersebut ke teman-teman saksi di Polsek Wula Wejelu dan Polres Sumba Timur untuk kami sama-sama mencari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah menyebarkan info mengenai kehilangan sepeda motor tersebut kemudian kami mendapat info katanya sepeda motor tersebut ditemukan di Sumba Tengah;
 - Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada Hans Rihi baru ia mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
5. **SIPRIANUS UMBU PORUNG** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena saksi melakukan pencurian sepeda motor milik Hans Rihi;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Hans Rihi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 WITA

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat di halaman rumah di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Wajelu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri - ciri sepeda motor milik Hans Rihi warna hitam les merah putih merk Suzuki Satria FU;
 - Bahwa awalnya ada orang dari Wejelu memberitahu saksi dengan Gusti merusak tali pagar didekat rumah Michael kemudian kami masuk kedalam garasi tempat motor tersimpan kemudian kami mendorong sepeda motor tersebut melalui halaman belakang rumah Hans Rihi selanjutnya kami membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara Mikhael di Anakalang dan kami berjumlah 6 (enam) orang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor;
 - Bahwa saksi memasuki halaman rumah Hans Rihi pada malam hari;
 - Bahwa surat-surat sepeda motor Hans Rihi disimpan dirumahnya, karena ketika saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat ada hanya kunci montak saja;
 - Bahwa setelah kami menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang kami belum ambil dari saudara Marthen di Sumba Barat;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dipolisi semuanya benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Hans Rihi;
- Bahwa terdakwa telah menerima titipan sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
- Bahwa terdakwa menerima barang tersebut dari saksi siprianus umbu porung dan Michael umbu kamodu;
- Bahwa terdakwa mengerti itu adalah hasil motor curian dan terdakwa sempat menanyakan hal tersebut kepada saksi siprianus umbu porung dan Michael umbu kamodu;
- Bahwa motor tersebut memang berada di rumah saksi, lalu saksi menukar accu dan kalbulator karena motor dalam keadaan rusak ;
- Bahwa terdakwa mengetahui keberangkatan saksi siprianus umbu porung dan Michael umbu kamodu dan gusti ke mangili untuk mencuri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berangkat ke mangili lalu mereka keesokan hari nya sekitar jam 12.00 Wita, Michael umbu kamodu datang ke rumah terdakwa, dan selanjutnya jam 18.00 Wita saksi siprianus datang membawa satu unit sepeda motor ;
- Bahwa keesokan harinya jam 18.00 Wita saksi siprianus dan saksi micahel umbu kamodu datang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akan di jual di wanokaka iparnya yaitu saksi marthen kaledi tena als tena ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membawa motor tersebut dan mengganti kalbulator motor tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan tidak akan mengulain lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange 1 (satu) buah sim card, simpati, nomor bagian belakang kartu 621002446245725401.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2017, sekira jam 18.00 wita sekitar jam 18.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kabelu Wuntu Desa Malinjak Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima titipan sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi dari saksi siprianus umbu porung dan Michael umbu kamodu;
- Bahwa benar terdakwa mengerti itu adalah hasil motor curian dan terdakwa sempat menanyakan hal tersebut kepada saksi siprianus umbu porung dan Michael umbu kamodu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengetahui keberangkatan saksi siprianus umbu porung dan Michael umbu kamodu dan gusti ke mangili untuk mencuri, selanjutnya setelah berangkat ke mangili lalu mereka keesokan hari nya sekitar jam 12.00 Wita, Michael umbu kamodu datang ke rumah terdakwa, dan selanjutnya jam 18.00 Wita saksi siprianus datang membawa satu unit sepeda motor ;
- Bahwa benar keesokan harinya jam 18.00 Wita saksi siprianus dan saksi micahel umbu kamodu datang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akan di jual di wanokaka iparnya yaitu saksi marthen kaledi tena als tena ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum RONGGA HAMAPATI Alias JERRY dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

2.Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;



menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, awalnya saksi Hans rihi pulang dari jaga kios kemudian saksi memakir sepeda motor saksi di garasi dibelakang halaman rumah, kemudian saksi tidur keesokan harinya saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada didalam garasi kemudian saksi mencari-cari ternyata bekas ban sepeda motor saksi didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor saksi dikeluarkan melalui pagar samping belakang, saksi melihat sepeda motor yang saksi garasi rumah saksi sudah tidak ada, maka saksi mencari dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polisi;

Menimbang, di dalam persidangan saksi - saksi mengakui (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) awalnya saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI mendekati rumah saksi korban HANS RIHI lalu saksi MICHAEL UMBU KAMODU mulai merusak tali pagar sebelah kanan dengan cara memutus tali pagar dengan menggunakan parang, setelah itu saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI merusak pagar dengan cara mencabut pagar tanaman, setelah itu saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI, saksi MICHAEL UMBU KAMODU, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES dan GUSTI masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU sedang terparkir sedangkan saksi DEHA DJAMI bertugas mengawasi dari luar pagar sedangkan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN bertugas menjaga sepeda motor yang digunakan saksi DEHA DJAMI dan kawan - kawan lainnya;

Menimbang, selanjutnya saksi MICHAEL UMBU KAMODU datang kerumah terdakwa Rongga hamapati alias jerny dan tidak lama kemudian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp



datang saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG Als SIPRI datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, milik saksi korban untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, milik saksi korban dirumah terdakwa setelah itu saksi SIPRI PORUNG pulang rumah bersama-sama saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU , milik saksi korban dirumah terdakwa, terdakwa mengambil kalbulator yang ada dimotor milik saksi korban dan menukarkannya dengan kalbulator yang ada disepeda motor milik terdakwa lalu keesokan harinya sekira jam 18.00 wita saksi SIPRI PORUNG bersama-sama saksi MICHAEL UMBU KAMODU datang kerumah ambil sepeda motor tersebut untuk di jual di Wanokaka;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengakuan nya terdakwa tidak mengakui asal usul 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi tersebut, namun oleh terdakwa diakui jika kendaraan tersebut itu diterima dari tangan saksi siprianus umbu porung dan michael umbu kamodu, lalu oleh terdakwa di ganti semua sparepart (kalbulator dan lain nya) dan mengetahui jika motor tersebut juga hasil dari curian, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange 1 (satu) buah sim card, simpati, nomor bagian belakang kartu 621002446245725401.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa DEHA DJAMI,Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa DEHA DJAMI,Dkk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONGGA HAMAPATI Alias JERRY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange 1 (satu) buah sim card, simpati, nomor bagian belakang kartu 621002446245725401.**Dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa DEHA DJAMI,Dkk.**
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHEN BENU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **HARIANTO,SH** Penuntut Umum pada kejaksaan negeri sumba timur dan terdakwa ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI S.H.M.H

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.MH

Panitera Pengganti,

MARTHEN BENU, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)